



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/272/B.VII/HK/2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SERTA PENUNJUKKAN
NARASUMBER DAN MODERATOR PADA TEMU KOORDINASI PEMASYARAKATAN
BAHASA INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses berbangsa dan bernegara dan merupakan bahasa pemersatu bangsa;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan Program Pemasarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat diperlukan kerjasama yang baik antara Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. bahwa guna mewujudkan hal tersebut dipandang perlu untuk menyelenggarakan Forum Pertemuan Koordinasi antara Pusat dan daerah dalam suatu Kegiatan Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2005;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2000 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Bahasa Indonesia dalam rangka penetapan persatuan dan kesatuan Bangsa;
2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/U/1992 tentang Peningkatan Usaha Pemasarakatan Bahasa Indonesia dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan;
3. Piagam Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional Nomor 434/0897/07/2002 dan Nomor 160/KP/PB/2002 tanggal 21 Mei 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2005 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2005 di Bandar Lampung
- KEDUA** : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber dan Moderator pada Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Penyelenggara :**
- Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung Tahun 2005;
 - Mengkoordinasikan dan Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung Tahun 2005;
 - Melaporkan kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung Tahun 2005.
- b. Narasumber :**
- Menyiapkan dan menyusun materi yang akan disampaikan dalam Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung Tahun 2005;
 - Memberikan materi dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.
 - Melaporkan kepada Ketua Panitia Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung Tahun 2005.
- c. Moderator :**
- Membantu Panitia Penyelenggara, Narasumber, dan Peserta Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung Tahun 2005;
 - Memfasilitasi kelancaran selama pelaksanaan kegiatan Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung Tahun 2005.

- Melaporkan kepada Ketua Panitia Penyelenggaraan tentang Pelaksanaan tugas Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2005.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2005.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Kegiatan Temu Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia Provinsi Lampung, kode rekening : 2.01.03.2.01.001.001.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan : kepada yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.